



PUTUSAN
Nomor 221/Pid.B/2021/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jemi Gani Alias Jemi
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/3 Maret 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Yusuf Hasiru RT / RW 003 / 003 Kelurahan Bulotadaa Timur Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Jemi Gani Alias Jemi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

| | | |
|-------|---|----|
| Paraf | K | H |
| | e | a |
| | t | ki |
| | u | m |
| | a | A |
| | M | n |
| | a | g |
| | j | o |
| | e | t |
| | l | a |
| | i | |
| | s | |

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 221/Pid.B/2021/PN Gto tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2021/PN Gto tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jemi Gani Alias Jemi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Jemi Gani Alias Jemi oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan:
 - Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk negara

| | | |
|-------|---|---|
| Paraf | K | H |
| | e | a |
| | t | k |
| | u | i |
| | a | m |
| | M | A |
| | a | n |
| | j | g |
| | e | o |
| | l | t |
| | i | a |
| | s | |
| | | |

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Redmi Note 9, Model M2003J15SS, dengan nomor IMEI 1: 864328054786629, nomor IMEI 2 : 864328054786637, kartu Simpati Provider Telkomsel Nomor 0813-4226-2935 dan kartu sim 3 (tree) Nomor 0895-6192-23461

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Jemi Gani Alias Jemi bersama-sama dengan sdr. Efendi Ahmad Alias Pendi (DPO) pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, " Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu," yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Jemi Gani Alias Jemi dengan maksud ingin memperoleh keuntungan dan menjadikannya sebagai pencarian telah melakukan permainan judi jenis togel yang berperan sebagai pengecer dan tukang coret nomor atau angka pasangan, bersama-sama dengan sdr. Efendi

| | | |
|-------|---|---|
| Paraf | K | H |
| | e | a |
| | t | k |
| | u | i |
| | a | m |
| | M | A |
| | a | n |
| | j | g |
| | e | o |
| | l | t |
| | i | a |
| | s | |
| | | |

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Alias Pendi (DPO) yang berperan sebagai bandar, hal mana Terdakwa Jemi Gani Alias Jemi mendapatkan upah yang diberikan oleh sdra. Efendi Ahmad Alias Pendi (DPO) sejumlah 25 % (dua puluh lima persen) dari total jumlah omset yang diperoleh setiap kali putaran dalam permainan judi jenis togel sydney dan judi jenis togel hongkong .

Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa Jemi Gani Alias Jemi dengan cara awalnya Terdakwa selaku pengecer dan tukang coret nomor atau angka pasangan menerima pasangan angka atau nomor togel dari para pemain atau pemasang melalui Whats App handphone merek Redmi note 9 miliknya dengan nomor IMEI 1 : 864328054786629, nomor IMEI 2 864328054786637 kartu simpati provider Telkomsel Nomor 081342262935 dan kartu sim 3 (tree) Nomor 0895619223461 , kemudian angka atau nomor pasangan tersebut di kirim oleh Terdakwa ke Whats App milik sdra. Efendi Ahmad Alias Fendi (DPO), dan uang pasangan atau taruhan dari para pemain diantar oleh Terdakwa pada besok harinya kepada sdra. Efendi Ahmad Alias Fendi (DPO) selaku bandar, kemudian para pemain menunggu nomor atau angka pasangan judi togel jenis sydney maupun judi togel jenis hongkong yang keluar melalui internet dan apabila pemain yang angkanya keluar melalui internet, maka berhak menerima uang sesuai dengan angka yang dipasangnya.

Bahwa selanjutnya para pemain atau pemasang angka nomor judi jenis togel tersebut dinyatakan menang apabila angka nomor judi togel yang dipasang, sama dengan angka nomor togel yang keluar serta diumumkan melalui internet dan para pemain yang dinyatakan menang berhak mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah uang pasangan dan angka nomor judi togel yang dipasangkan oleh para pemain, jika para pemain memasang dua angka nomor judi togel dengan harga Rp. 1.000,- (seribu) rupiah maka para pemain yang dinyatakan menang berhak mendapatkan bayaran sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu) rupiah, kemudian untuk pasangan senilai Rp. 1.000,- (seribu) rupiah untuk tiga angka nomor judi togel akan dibayarkan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, serta untuk pasangan senilai Rp.

| | | |
|-------|---|---|
| Paraf | K | H |
| | e | a |
| | t | k |
| | u | m |
| | a | A |
| | M | n |
| | a | g |
| | j | g |
| | e | o |
| | l | t |
| | i | a |
| | s | |
| | | |

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000,- (seribu) rupiah untuk empat angka akan dibayarkan sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).

Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan 2 (dua) kali putaran dalam sehari dimana putaran pertama adalah judi togel jenis Sidney dengan waktu pemasangan ditutup pada pukul 14. 00 wita dan nomor keluar serta di umumkan melalui internet pada pukul 15.00 wita kemudian putaran kedua adalah putaran judi togel jenis Hongkong waktu pemasangan ditutup pada pukul 23.00 wita dan nomor keluar serta di umumkan melalui internet pada pukul 24.00 wita.

Bahwa dalam penguasaan Terdakwa Jemi Gani Alias Jemi di tempat kejadian, Saksi Mukka Darvius Alias Darvius dan Saksi Indra R. Basiru Alias Basiru selaku Anggota Kepolisian Resor Bone Bolango mengamankan barang bukti berupa :

- 1) Uang sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu) rupiah terdiri dari pecahan :
 - Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar;
- 2) 1 (satu) unit HP merek Redmi note 9, model M2003J15SS, dengan nomor IMEI 1 : 864328054786629, nomor IMEI 2 864328054786637 kartu simpati provider Telkomsel Nomor 081342262935 dan kartu sim 3 (tree) Nomor 0895619223461;

Bahwa Terdakwa Jemi Gani Alias Jemi dalam menyelenggarakan permainan judi togel jenis sydney dan hongkong tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

| | | |
|-------|---|----|
| Paraf | K | H |
| | e | a |
| | t | ki |
| | u | m |
| | a | A |
| | M | n |
| | a | g |
| | j | o |
| | e | t |
| | i | a |
| | s | |
| | | |

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Jemi Gani Alias Jemi bersama-sama dengan sdra. Efendi Ahmad Alias Pendi (DPO) pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili "Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Jemi Gani Alias Jemi yang menawarkan dan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan maksud ingin memperoleh keuntungan serta menjadikannya sebagai pencarian, telah melakukan permainan judi jenis togel yang berperan sebagai pengecer dan tukang coret nomor atau angka pasangan, bersama-sama dengan sdra. Efendi Ahmad Alias Pendi (DPO) yang berperan sebagai bandar, hal mana Terdakwa Jemi Gani Alias Jemi mendapatkan upah yang diberikan oleh sdra. Efendi Ahmad Alias Pendi (DPO) sejumlah 25 % (dua puluh lima persen) dari total jumlah omset yang diperoleh setiap kali putaran dalam permainan judi jenis togel sydney dan judi jenis togel hongkong.

Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa Jemi Gani Alias Jemi dengan cara awalnya Terdakwa selaku pengecer dan tukang coret nomor atau angka pasangan menerima pasangan angka atau nomor togel dari para pemain atau pemasang melalui Whats App handphone merek Redmi note 9 miliknya dengan nomor IMEI 1 : 864328054786629, nomor IMEI 2 864328054786637 kartu simpati provider Telkomsel Nomor 081342262935 dan kartu sim 3 (tree) Nomor 0895619223461, kemudian angka atau nomor pasangan tersebut di kirim oleh Terdakwa ke Whats App milik sdra. Efendi Ahmad Alias Fendi (DPO), dan uang pasangan atau taruhan dari para

| | | |
|-------|---|---|
| Paraf | K | H |
| | e | a |
| | t | k |
| | u | i |
| | a | m |
| | M | A |
| | a | n |
| | j | g |
| | e | o |
| | l | t |
| | i | a |
| | s | |
| | | |

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain diantar oleh Terdakwa pada besok harinya kepada sdra. Efendi Ahmad Alias Fendi (DPO) selaku bandar, kemudian para pemain menunggu nomor atau angka pasangan judi togel jenis sydney maupun judi togel jenis hongkong yang keluar melalui internet dan apabila pemain yang angkanya keluar melalui internet, maka berhak menerima uang sesuai dengan angka yang dipasangnya.

Bahwa selanjutnya para pemain atau pemasang angka nomor judi jenis togel tersebut dinyatakan menang apabila angka nomor judi togel yang dipasang, sama dengan angka nomor togel yang keluar serta diumumkan melalui internet dan para pemain yang dinyatakan menang berhak mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah uang pasangan dan angka nomor judi togel yang dipasangkan oleh para pemain, jika para pemain memasang dua angka nomor judi togel dengan harga Rp. 1.000,- (seribu) rupiah maka para pemain yang dinyatakan menang berhak mendapatkan bayaran sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu) rupiah, kemudian untuk pasangan senilai Rp. 1.000,- (seribu) rupiah untuk tiga angka nomor judi togel akan dibayarkan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, serta untuk pasangan senilai Rp. 1.000,- (seribu) rupiah untuk empat angka akan dibayarkan sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).

Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan 2 (dua) kali putaran dalam sehari dimana putaran pertama adalah judi togel jenis Sidney dengan waktu pemasangan ditutup pada pukul 14. 00 wita dan nomor keluar serta di umumkan melalui internet pada pukul 15.00 wita kemudian putaran kedua adalah putaran judi togel jenis Hongkong waktu pemasangan ditutup pada pukul 23.00 wita dan nomor keluar serta di umumkan melalui internet pada pukul 24.00 wita.

Bahwa dalam penguasaan Terdakwa Jemi Gani Alias Jemi di tempat kejadian, Saksi Mukka Darvius Alias Darvius dan Saksi Indra R. Basiru Alias Basiru selaku Anggota Kepolisian Resor Bone Bolango mengamankan barang bukti berupa :

| | | |
|-------|---|---|
| Paraf | K | H |
| | e | a |
| | t | k |
| | u | i |
| | a | m |
| | M | A |
| | a | n |
| | j | g |
| | e | o |
| | l | t |
| | i | a |
| | s | |
| | | |

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Gto



1) Uang sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu) rupiah terdiri dari pecahan :

- Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar;
- Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 2 (dua) lembar;
- Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar;

2) 1 (satu) unit HP merek Redmi note 9, model M2003J15SS, dengan nomor IMEI 1 : 864328054786629, nomor IMEI 2 864328054786637 kartu simpati provider Telkomsel Nomor 081342262935 dan kartu sim 3 (tree) Nomor 0895619223461;

Bahwa Terdakwa Jemi Gani Alias Jemi dalam menyelenggarakan permainan judi togel jenis sydney dan hongkong tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

PerbuatanTerdakwa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUKKA DARVIUS Alias DARVIUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Perjudian jenis togel;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 22.00 wita tepatnya di rumah salah satu warga yang beralamat di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango.
- Bahwa Terdakwa Jemi Gani Alias Jemi melakukan judi togel dengan menggunakan handphone serta uang sebagai taruhannya.

| | | |
|-------|---|----|
| Paraf | K | H |
| | e | a |
| | t | ki |
| | u | m |
| | a | A |
| | M | n |
| | a | g |
| | j | o |
| | e | t |
| | l | a |
| | i | |
| | s | |
| | | |

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Jemi Gani Alias Jemi melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara orang yang hendak memasang kepada Terdakwa Jemi Gani Alias Jemi mengirimkan nomor pasangan melalui pesan aplikasi whats app (WA) selanjutnya pada besok harinya Terdakwa akan mendatangi pemasang atau janji bertemu untuk penyerahan uang taruhan pasangan nomor judi jenis togel, kemudian Terdakwa Jemi Gani Alias Jemi merekap nomor pasangan judi jenis togel untuk dikirim kepada sdra. Efendi Ahmad Alias Pendi (DPO) melalui whats app.
- Bahwa tata cara permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa Jemi Gani Alias Jemi menerima pasangan nomor toto gelap (togel) dari pemasang melalui pesan aplikasi whats app (WA) dengan disertai uang pasangan kemudian pada besok harinya Terdakwa akan mendatangi pemasang atau janji bertemu untuk penyerahan uang taruhan pasangan nomor judi jenis togel, kemudian Terdakwa Jemi Gani Alias Jemi merekap nomor pasangan judi jenis togel untuk dikirim kepada sdra. Efendi Ahmad Alias Pendi (DPO) melalui whats app dan jika togel sydney jam 15.00 wita, dan togel hongkong 00.00 wita dan pembayaran bagi orang yang memasang nomor toto gelap (togel) keluar atau menang yakni untuk pasangan Rp. 1.000,- (seribu) rupiah untuk 2 (dua) angka akan dibayarkan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh ribu) rupiah, untuk pasangan Rp. 1.000,- (seribu) rupiah untuk 3 (tiga) angka akan dibayarkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dan untuk pasangan Rp. 1.000,- (seribu) rupiah untuk 4 (empat) angka akan dibayarkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah.
- Bahwa kapasitas Terdakwa Jemi Gani Alias Jemi sebagai pengecer sedangkan sdra. Efendi Ahmad Alias Pendi (DPO) sebagai bandar dalam permainan judi jenis togel sydney dan judi jenis togel hongkong.
- Bahwa Terdakwa Jemi Gani Alias Jemi melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang.

| | | |
|-------|---|---|
| Paraf | K | H |
| | e | a |
| | t | k |
| | u | i |
| | a | m |
| | M | n |
| | a | g |
| | j | o |
| | e | t |
| | i | a |
| | s | |
| | | |

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. INDRA R. BASIRU Alias BASIRU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Perjudian jenis togel;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 22.00 wita tepatnya di rumah salah satu warga yang beralamat di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango.
- Bahwa Terdakwa Jemi Gani Alias Jemi melakukan judi togel dengan menggunakan handphone serta uang sebagai taruhannya.
- Bahwa Terdakwa Jemi Gani Alias Jemi melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara orang yang hendak memasang kepada Terdakwa Jemi Gani Alias Jemi mengirimkan nomor pasangan melalui pesan aplikasi whats app (WA) selanjutnya pada besok harinya Terdakwa akan mendatangi pemasang atau janji bertemu untuk penyerahan uang taruhan pasangan nomor judi jenis togel, kemudian Terdakwa Jemi Gani Alias Jemi merekap nomor pasangan judi jenis togel untuk dikirim kepada sdra. Efendi Ahmad Alias Pendi (DPO) melalui whats app.
- Bahwa tata cara permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa Jemi Gani Alias Jemi menerima pasangan nomor toto gelap (togel) dari pemasang melalui pesan aplikasi whats app (WA) dengan disertai uang pasangan kemudian pada besok harinya Terdakwa akan mendatangi pemasang atau janji bertemu untuk penyerahan uang taruhan pasangan nomor judi jenis togel, kemudian Terdakwa Jemi Gani Alias Jemi merekap nomor pasangan judi jenis togel untuk dikirim kepada sdra. Efendi Ahmad Alias Pendi (DPO) melalui whats app dan jika togel sydney jam 15.00 wita, dan togel hongkong 00.00 wita dan pembayaran bagi orang yang memasang

| | | |
|-------|---|---|
| Paraf | K | H |
| | e | a |
| | t | k |
| | u | i |
| | a | m |
| | M | A |
| | a | n |
| | j | g |
| | e | o |
| | l | t |
| | i | a |
| | s | |
| | | |

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Gto



nomor toto gelap (togel) keluar atau menang yakni untuk pasangan Rp. 1.000,- (seribu) rupiah untuk 2 (dua) angka akan dibayarkan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh ribu) rupiah, untuk pasangan Rp. 1.000,- (seribu) rupiah untuk 3 (tiga) angka akan dibayarkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dan untuk pasangan Rp. 1.000,- (seribu) rupiah untuk 4 (empat) angka akan dibayarkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah.

- Bahwa kapasitas Terdakwa Jemi Gani Alias Jemi sebagai pengecer sedangkan sdra. Efendi Ahmad Alias Pendi (DPO) sebagai bandar dalam permainan judi jenis togel sydney dan judi jenis togel hongkong.
- Bahwa Terdakwa Jemi Gani Alias Jemi melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. MOHAMAD WADJIHI Alias MADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Perjudian jenis togel;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 Saksi datang ke salah satu rumah di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango dengan maksud untuk nongkrong dengan teman-teman, tidak lama kemudian karena capek Saksi berbaring dikursi bambu panjang.
- Bahwa pada saat itu datang pihak Kepolisian untuk mengamankan Terdakwa Jemi Gani Alias Jemi yang diduag sebagai pengecer judi jenis togel dan salah satu petugas menanyakan kepada Saksi mengenai handphone yang diamankan dan saat itu Saksi mengatakan tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang.

| | | |
|-------|---|---|
| Paraf | K | H |
| | e | a |
| | t | k |
| | u | i |
| | a | m |
| | M | A |
| | a | n |
| | j | g |
| | e | o |
| | l | t |
| | i | a |
| | s | |
| | | |

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Gto



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Bone Bolango terkait dengan usaha judi togel yang terdakwa jalankan.
- Bahwa jenis judi togel yang Terdakwa mainkan adalah judi togel jenis sydney, singapura dan hongkong.
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Bone Bolango di pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 22.00 wita tepatnya di salah satu rumah warga yang menjadi tempat nongkrong yang beralamat di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango.
- Bahwa permainan judi jenis togel yang terdakwa lakukan memakai uang sebagai taruhan.
- Bahwa tata cara permainan jenis togel yaitu terdakwa menerima nomor pasangan dari pemasang kemudian Terdakwa tulis dalam kertas rekapan serta taruhannya kemudian Terdakwa serahkan kepada Efendi Ahmad Alias Pendi dengan menggunakan aplikasi whatsapp;
- Bahwa pembayaran jika pemasang ada yang menang yakni pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan dibayarkan sebesar Rp65.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka akan dibayarkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka akan dibayarkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut saya mendapatkan 25 % dari setiap jumlah pasangan yang diberikan oleh Efendi Ahmad Alias Pendi.
- Bahwa dalam menjalankan usaha judi togel tersebut terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak terkait.

| | | |
|-------|---|---|
| Paraf | K | H |
| | e | a |
| | t | k |
| | u | i |
| | a | m |
| | M | A |
| | a | n |
| | j | g |
| | e | o |
| | l | t |
| | i | a |
| | s | |
| | | |

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Gto



- Bahwa terdakwa sudah menjalankan usaha judi jenis togel Singapura, sydney dan hongkong sudah 1 (satu) bulan sebelum di tangkap oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. Uang sejumlah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan:
 - Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
2. 1 (satu) unit HP merek Redmi Note 9, Model M2003J15SS, dengan nomor IMEI 1: 864328054786629, nomor IMEI 2 : 864328054786637, kartu Simpati Provider Telkomsel Nomor 0813-4226-2935 dan kartu sim 3 (tree) Nomor 0895-6192-23461

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Bone Bolango terkait dengan usaha judi togel yang terdakwa jalankan.
- Bahwa jenis judi togel yang Terdakwa mainkan adalah judi togel jenis sydney, singapura dan hongkong.
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Bone Bolango pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 22.00 wita tepatnya di salah satu rumah warga yang menjadi tempat nongkrong yang beralamat di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango.
- Bahwa permainan judi jenis togel yang terdakwa lakukan memakai uang sebagai taruhan.
- Bahwa tata cara permainan jenis togel yaitu terdakwa menerima nomor pasangan dari pemasang kemudian Terdakwa tulis dalam kertas rekapan serta taruhannya kemudian Terdakwa serahkan kepada Efendi Ahmad Alias Pendi dengan menggunakan aplikasi whatsapp;

| | | |
|-------|---|---|
| Paraf | K | H |
| | e | a |
| | t | k |
| | u | i |
| | a | m |
| | M | A |
| | a | n |
| | j | g |
| | e | o |
| | l | t |
| | i | a |
| | s | |
| | | |

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Gto



- Bahwa pembayaran jika pemasang ada yang menang yakni pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan dibayarkan sebesar Rp65.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka akan dibayarkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka akan dibayarkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa mendapatkan 25 % dari setiap jumlah pasangan yang diberikan oleh Efendi Ahmad Alias Pendi.
- Bahwa dalam menjalankan usaha judi togel tersebut terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak terkait.
- Bahwa terdakwa sudah menjalankan usaha judi jenis togel Singapura, sydney dan hongkong sudah 1 (satu) bulan sebelum di tangkap oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis dengan memperhatikan fakta hukum diatas langsung memilih dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

| | | |
|-------|---|---|
| Paraf | K | H |
| | e | a |
| | t | k |
| | u | m |
| | a | A |
| | M | n |
| | a | g |
| | j | o |
| | e | t |
| | l | a |
| | i | |
| | s | |
| | | |



Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur ini adalah subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa Jemi Gani Alias Jemi Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Tidak Berhak” adalah tidak mempunyai alas/dasar hak untuk melakukan suatu perbuatan (hukum) atau tidak mempunyai alasan yang sah untuk melakukannya, dalam hal suatu perbuatan ditentukan harus ada dasar seperti izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang, sedangkan “dengan sengaja” harus diartikan secara luas meliputi kesengajaan dengan sadar kepastian, sadar kemungkinan maupun kesadaran dengan/sebagai maksud ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum” adalah mengadakan atau memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk melakukan permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang tergantung kepada aspek untung-untungan semata karena tidak dapat secara pasti/akurat dikuasai secara mahir oleh seseorang, melainkan hanya sebatas kebiasaan, yang dilakukan dengan mempertaruhkan uang atau barang yang akan diperoleh pemenang permainan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jum’at tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 22.00 wita tepatnya di salah satu rumah warga yang menjadi tempat nongkrong yang beralamat di Desa Dunggala Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango saat sedang melakukan perekapan pemasangan kupon putih

Bahwa dalam permainan judi jenis kupon putih tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer kupon putih dari para pemasang kemudian

| | | |
|-------|---|---|
| Paraf | K | H |
| | e | a |
| | t | k |
| | u | i |
| | a | m |
| | M | n |
| | a | g |
| | j | o |
| | e | t |
| | l | a |
| | i | |
| | s | |
| | | |

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekap nomor pasangan beserta uang taruhan untuk selanjutnya di serahkan kepada Efendi Ahmad Alias Pendi;

Menimbang, bahwa tata cara permainan kupon putih yaitu pemain/pembeli nomor dapat memperoleh uang beberapa kali lipat dari taruhannya bila pasangan angka dan/atau nomor yang ditebaknya keluar sebagai pasangan angka dan/atau nomor yang ditentukan dalam permainan tersebut setiap harinya, dengan ketentuan antara lain: pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan dibayarkan sebesar Rp65.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka akan dibayarkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka akan dibayarkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Bahwa setelah mengetahui angka-angka atau nomor yang keluar sebagai pasangan terdapat orang-orang yang bertaruh menang, Efendi Ahmad Alias Pendi membayarkan uang sejumlah kelipatan tertentu dari uang taruhan melalui Terdakwa dan untuk itu terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total uang taruhan dan uang yang terdakwa terima tersebut terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa untuk permainan kupon putih tersebut tidak memiliki izin dan pemenang permainan kupon putih tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya dan harapan untuk menang tergantung kepada aspek untung-untungan semata oleh karenanya Majelis berpendapat permainan kupon putih tersebut termasuk dalam kategori permainan judi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui secara sadar atau setidaknya tidaknya patut menduga bahwa permainan kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa adalah jenis permainan judi yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, namun perbuatan itu tetap dilakukan oleh terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut telah dikehendaki oleh terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permainan kupon putih yang

| | | |
|-------|---|---|
| Paraf | K | H |
| | e | a |
| | t | k |
| | u | i |
| | a | m |
| | M | A |
| | a | n |
| | j | g |
| | e | o |
| | l | t |
| | i | a |
| | s | |
| | | |

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakoni oleh terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan terhadap unsur ini Majelis berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan, serta menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan penyakit sosial dan berpotensi merusak mental dan ekonomi masyarakat sehingga diprioritaskan untuk diberantas

Keadaan yang meringankan:

| | | |
|-------|---|---|
| Paraf | K | H |
| | e | a |
| | t | k |
| | u | i |
| | a | m |
| | M | A |
| | a | n |
| | j | g |
| | e | o |
| | l | t |
| | i | a |
| | s | |
| | | |

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Gto



- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JEMI GANI Alias JEMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan bermain judi" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan 15 (lima belas) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan:
 - Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit HP merek Redmi Note 9, Model M2003J15SS, dengan nomor IMEI 1: 864328054786629, nomor IMEI 2 : 864328054786637, kartu Simpati Provider Telkomsel Nomor 0813-4226-2935 dan kartu sim 3 (tree) Nomor 0895-6192-23461

Dirampas untuk dimusnahkan

| | | |
|-------|---|---|
| Paraf | K | H |
| | e | a |
| | t | k |
| | u | i |
| | a | m |
| | M | A |
| | a | n |
| | j | g |
| | e | o |
| | l | t |
| | i | a |
| | s | |
| | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin tanggal 29 November 2021 oleh kami, Effendy Kadengkang, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., Irwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Effendy Kadengkang, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., Irwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Suwandi Kau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Santo Musa, S.H,MH Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamka, S.H.,MH

Effendy Kadengkang, S.H.

Irwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwandi Kau, S.H.

| | | |
|-------|---|---|
| Paraf | K | H |
| | e | a |
| | t | k |
| | u | i |
| | a | m |
| | M | A |
| | a | n |
| | j | g |
| | e | o |
| | l | t |
| | i | a |
| | s | |
| | | |

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Gto